



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1060, 2018

KEMEN-LHK. Tata Hubungan Kerja Pelaksanaan
Penegakan Hukum.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

TENTANG

TATA HUBUNGAN KERJA PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah dibentuk 5 (lima) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Indonesia;
- b. bahwa pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diselenggarakan secara efektif dan maksimal dengan lebih mendekatkan pelayanan fungsi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dengan sumber permasalahan terutama di daerah yang tidak menjadi tempat kedudukan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- c. bahwa untuk memberikan pelayanan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang efektif diperlukan koordinasi dengan seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan di daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan koordinasi penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu disusun tata hubungan kerja yang memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab serta keterkaitan kerja;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Hubungan Kerja Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 211);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pemetaan Proses Bisnis Lintas Fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1911);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Gakkum LHK adalah upaya penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Penyidik adalah Penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut UPT Gakkum adalah unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Dinas adalah dinas yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan di daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
6. Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat UPT lingkup KLHK adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPT Gakkum dan Dinas dalam melaksanakan pelayanan fungsi Gakkum LHK di daerah.

- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara UPT Gakkum dan Dinas dengan UPT KLHK dan/atau Instansi terkait lainnya dalam mendukung upaya Gakkum LHK di daerah.

BAB II

PELAKSANAAN KOORDINASI KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM LHK DI DAERAH

Bagian Kesatu

Kegiatan Penegakan Hukum LHK di Daerah

Pasal 3

- (1) Fungsi Gakkum LHK di daerah diselenggarakan oleh UPT Gakkum dan/atau Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fungsi Gakkum LHK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pencegahan dan pengamanan hutan;
 - b. penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. penegakan hukum administrasi lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - d. penegakan hukum perdata lingkungan hidup.

Pasal 4

- (1) Pencegahan dan pengamanan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan secara terpadu melalui:
 - a. kegiatan intelijen;
 - b. operasi pemulihan kawasan hutan; dan
 - c. pengamanan peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar.
- (2) Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara mandiri di tingkat tapak oleh:
 - a. pengelola kawasan hutan;
 - b. pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; dan/atau

- c. secara gabungan.
- (3) Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan data dan informasi gangguan keamanan kawasan hutan;
 - b. pengolahan dan analisis data ancaman dan gangguan keamanan kawasan hutan;
 - c. penyusunan rencana operasi kawasan hutan;
 - d. pelaksanaan operasi pemulihan kawasan hutan; dan
 - e. evaluasi operasi pemulihan kawasan hutan.
- (4) Pencegahan dan pengamanan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap kejahatan di bidang:
 - a. tumbuhan dan satwa liar;
 - b. pembalakan liar;
 - c. perambahan hutan;
 - d. kebakaran hutan dan lahan;
 - e. merusak lingkungan hidup; dan
 - f. pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan; dan
 - b. penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan.
- (3) Pengumpulan bahan dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan pada tahapan pra penyidikan atau sebagai bagian proses penyidikan.
- (4) Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dilaksanakan oleh penyidik lingkungan hidup dan kehutanan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penegakan hukum administrasi lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas kegiatan:
 - a. penanganan pengaduan;
 - b. pengawasan penataan; dan
 - c. penerapan sanksi administratif.
- (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. penerimaan dan penelaahan pengaduan;
 - b. verifikasi pengaduan;
 - c. tindak lanjut pengaduan; dan
 - d. monitoring tindak lanjut pengaduan.
- (3) Pengawasan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan:
 - a. persiapan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan;
 - c. pelaksanaan pengawasan lapis kedua; dan
 - d. pasca pengawasan.
- (4) Penanganan pengaduan dan pengawasan ketaatan, dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penegakan hukum perdata lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas kegiatan:
 - a. penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan; atau
 - b. penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. verifikasi sengketa lingkungan hidup;
 - b. penghitungan kerugian lingkungan hidup;
 - c. penyusunan gugatan;
 - d. pendaftaran gugatan;
 - e. proses persidangan;
 - f. penyusunan memori/kontra memori banding;
 - g. pernyataan dan penyerahan memori/kontra memori banding;
 - h. penyusunan memori/kontra memori kasasi;
 - i. pernyataan dan penyerahan memori/kontra memori kasasi;
 - j. penyusunan memori/kontra memori peninjauan kembali;
 - k. pernyataan dan penyerahan memori/kontra memori peninjauan kembali; dan
 - l. pelaksanaan eksekusi.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan:
 - a. verifikasi sengketa lingkungan hidup;
 - b. klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup;
 - c. penghitungan kerugian lingkungan hidup;
 - d. proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan
 - e. kesepakatan atau ketidaksepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- (4) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Koordinasi Pelaksanaan Penegakan Hukum LHK di Daerah

Pasal 8

Fungsi Gakkum LHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan secara:

- a. mandiri sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. koordinatif lintas fungsi.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan fungsi Gakkum LHK secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan oleh UPT Gakkum dan/atau Dinas sesuai dengan kewenangan dan wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan, UPT Gakkum dapat melakukan fungsi pengawasan lapis kedua.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan fungsi Gakkum LHK secara koordinatif lintas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan oleh UPT Gakkum berkoordinasi dengan:
 - a. UPT lingkup KLHK;
 - b. Direktorat Jenderal lingkup KLHK yang tidak memiliki UPT;
 - c. Dinas;
 - d. Perum Perhutani; dan/atau
 - e. Instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) UPT lingkup KLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. UPT Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 - b. UPT Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;

- c. UPT Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
 - d. UPT Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - e. UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; dan
 - f. UPT Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
- (3) Direktorat Jenderal lingkup KLHK yang tidak memiliki UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; dan
 - b. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- (4) Pelaksanaan koordinasi penegakan hukum LHK oleh Direktorat Jenderal lingkup KLHK yang tidak memiliki UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Dinas Lingkungan Hidup daerah Provinsi atau daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas Kehutanan daerah Provinsi; dan/atau
 - c. UPTD Taman Hutan Raya daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 11

Tata hubungan kerja pelaksanaan koordinasi fungsi Gakkum LHK di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Pos Penegakan Hukum

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan fungsi Gakkum LHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Direktur Jenderal dapat membentuk pos penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan atau Pos Gakkum LHK.
- (2) Pos Gakkum LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Gakkum melalui kepala seksi wilayah.

Pasal 13

- (1) Pos Gakkum LHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki tugas melaksanakan fungsi Gakkum LHK yang bersifat sendiri dan/atau melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan fungsi Gakkum LHK yang bersifat koordinatif lintas fungsi.
- (2) Pos Gakkum LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tempat kedudukan:
 - a. pada ibu kota daerah provinsi yang bukan menjadi tempat kedudukan kantor UPT Gakkum atau kantor seksi wilayah; dan/atau
 - b. lokasi lain yang memiliki tingkat ancaman dan gangguan lingkungan hidup dan kehutanan yang tinggi.
- (3) Pos Gakkum LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkedudukan pada:
 - a. kantor UPT lingkup KLHK;
 - b. kantor yang merupakan aset Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK di daerah;
 - c. kantor yang merupakan aset pemerintah daerah; atau
 - d. kantor yang diadakan untuk kebutuhan penegakan hukum LHK.

Pasal 14

- (1) Setiap kegiatan Gakkum LHK di daerah yang dilakukan oleh Pos Gakkum LHK dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala UPT Gakkum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan kegiatan Gakkum LHK di daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lainnya yang dianggap sah dan tidak mengikat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
 TENTANG
 TATA HUBUNGAN KERJA PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM
 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DI DAERAH

TATA HUBUNGAN KERJA PELAKSANAAN KOORDINASI FUNGSI PENEGAKAN HUKUM
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DI DAERAH

1. PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN

1.1 Operasi Pemulihan Kawasan Hutan

1.1.1 Pengumpulan Data dan Informasi (PULDASI) Ancaman dan Gangguan Keamanan Kawasan Hutan

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | UPTD TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | POLRI | TNI | |
|---|---|--|--|---|---|---|---|--|--|---|---|---|--|--|
| Mengumpulkan data dan informasi tentang ancaman dan gangguan keamanan di berbagai pihak; Menerima data dan informasi dari berbagai pihak; | Mengumpulkan data dan informasi ancaman dan gangguan keamanan di dalam kawasan konservasi; Menyampaikan data dan informasi tentang potensi kerugian akibat gangguan kepada Kepala UPT Gakkum/ Kepala Seksi/ Pos Gakkum; | Mengumpulkan data dan informasi tentang kondisi kawasan hutan yang dibebani izin; Menyampaikan data dan informasi tentang potensi kerugian akibat gangguan kepada Kepala UPT Gakkum/ Kepala Seksi/ Pos Gakkum; | Mengumpulkan data dan informasi tentang gangguan terhadap tanaman rehabilitasi hutan/reboisasi yang masih dalam kegiatan pemeliharaan; Menyampaikan data dan informasi kepada Kepala UPT Gakkum/ Kepala Seksi/ Pos Gakkum; | Mengumpulkan data dan informasi tentang batas-batas kawasan hutan; Menyampaikan data dan informasi; | Mengumpulkan data dan informasi tentang kawasan hutan karena kebakaran hutan; Menyampaikan data dan informasi tersebut kepada pemangku kawasan dan Kepala UPT Gakkum/ Kepala Seksi/ Pos Gakkum; | Mengumpulkan data dan informasi tentang gangguan keamanan kawasan hutan Perhutani; Menyampaikan data dan informasi; | Mengumpulkan data dan informasi tentang gangguan keamanan kawasan hutan Perhutani; Menyampaikan data dan informasi; | Mengumpulkan data dan informasi tentang gangguan keamanan kawasan hutan di KPHP, KPHL dan Tabura lintas kab/kota; Menyampaikan data dan informasi; | Mengumpulkan data dan informasi tentang gangguan keamanan kawasan hutan di KPHP, KPHL dan Tabura lintas kab/kota; Menyampaikan data dan informasi; | Mengumpulkan data dan informasi tentang gangguan keamanan kawasan hutan lintas kab/kota; Menyampaikan data dan informasi; | Mengumpulkan data dan informasi tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di dalam kawasan hutan kab/kota; Menyampaikan data dan informasi; | Mengumpulkan data dan informasi tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di dalam kawasan hutan kab/kota; Menyampaikan data dan informasi; | Mendukung pengumpulan data dan informasi ancaman dan gangguan keamanan kawasan hutan | Mendukung pengumpulan data dan informasi ancaman dan gangguan keamanan kawasan hutan |

1.1.2 Pengolahan dan Analisis Data Ancaman dan Gangguan Keamanan Kawasan Hutan

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | UPTD TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | POLRI | TNI |
|---|---|---|--|--|--|---|--|--|---|-------------------|-------------------|--|--|
| mengolah data ancaman dan gangguan keamanan kawasan hutan; menyampaikan hasil analisis data kepada Dit PPH guna penetapan intervensi operasi pengamanan hutan | mengolah data ancaman dan gangguan keamanan kawasan hutan; menyampaikan hasil analisis data kepada UPT Gakkum guna penetapan operasi pengamanan hutan | Menyediakan data pendukung tentang pengelolaan hutan produksi | Bertukar informasi terhadap pengelolaan data ancaman dan gangguan keamanan kawasan hutan | menyediakan data pendukung tentang analisa spasial kawasan | menyediakan data pendukung tentang kebakaran hutan dan lahan | menyediakan data pendukung tentang analisa potensi konflik teritorial | menyediakan data pendukung tentang pengelolaan kawasan yang dikelola Perum Perhutani | Mengolah data gangguan keamanan kawasan hutan di provinsi; Menyampaikan hasil analisis data kepada Balai FPHLHK guna penetapan intervensi operasi pengamanan hutan | Mengolah data gangguan keamanan kawasan tabura; Menyampaikan hasil analisis data kepada Balai FPHLHK guna penetapan intervensi operasi pengamanan hutan | | | Bertukar informasi terhadap pengelolaan data ancaman dan gangguan keamanan kawasan hutan | Bertukar informasi terhadap pengelolaan data ancaman dan gangguan keamanan kawasan hutan |

1.1.3 Penyusunan Rencana Operasi Pengamanan Kawasan Hutan

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | POLRI | TNI |
|--|---|----------|------------|----------|---------|----------|--|---|--|-------------------|-------------------|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Menerima permohonan pelaksanaan operasi pengamanan kawasan hutan; Melaksanakan dan memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan rencana operasi; | <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan permohonan pelaksanaan operasi pengamanan kawasan hutan; Menyusun rencana operasi di bawah koordinasi dan fasilitasi UPT Gakkum; Mengikuti rapat koordinasi penyusunan rencana operasi pengamanan hutan konservasi | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> menyediakan data pendukung tentang pengelolaan kawasan yang dikelola Perum Perhutani | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan rencana operasi; Mengikuti rapat koordinasi penyusunan rencana operasi pengamanan hutan lindung, hutan produksi dan tahura; | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan rencana operasi; Mengikuti rapat koordinasi penyusunan rencana operasi pengamanan Tahura | | | <ul style="list-style-type: none"> Mengikuti rapat koordinasi penyusunan rencana operasi | <ul style="list-style-type: none"> Mengikuti rapat koordinasi penyusunan rencana operasi |

1.1.4 Pelaksanaan Operasi Pemulihan Kawasan Hutan

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | UPTD TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | POLRI | TNI |
|---|---|--|---|----------|---------|----------|--|--|---|-------------------|-------------------|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan dan/atau memfasilitasi operasi pemulihan kawasan hutan berupa operasi pengamanan mandiri tingkat tapak dan/atau operasi gabungan Mengendalikan operasi pengamanan hutan Mengikuti operasi pemulihan kawasan hutan berupa operasi gabungan di bawah koordinasi Dit. PPH | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan operasi pemulihan kawasan hutan mandiri tingkat tapak di bawah koordinasi dan fasilitasi UPT Gakkum/ Dit. PPH; Mengikuti operasi pemulihan kawasan hutan berupa operasi gabungan di bawah koordinasi Dit. PPH | <ul style="list-style-type: none"> Mengikuti operasi pemulihan hutan produksi | <ul style="list-style-type: none"> Mengikuti operasi pemulihan kawasan hutan lindung | | | | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan operasi pemulihan kawasan hutan | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan operasi pemulihan kawasan hutan | <ul style="list-style-type: none"> Mengikuti operasi pemulihan kawasan hutan | | | <ul style="list-style-type: none"> Mengikuti operasi pemulihan kawasan hutan | <ul style="list-style-type: none"> Mengikuti operasi pemulihan kawasan hutan |

1.1.5 Evaluasi Operasi Pemulihan Kawasan Hutan

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | POLRI | TNI | |
|---|--|---|--|----------|--|---|---|---|--|-------------------|-------------------|-------|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan evaluasi operasi pemulihan kawasan hutan Mengikuti evaluasi operasi pemulihan kawasan hutan | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan evaluasi operasi pemulihan kawasan hutan konservasi; Mengikuti evaluasi operasi pemulihan kawasan hutan; | <ul style="list-style-type: none"> Mengikuti evaluasi operasi pemulihan kawasan hutan produksi; Melaksanakan hasil analisa evaluasi sesuai dengan kewenangannya | <ul style="list-style-type: none"> Mengikuti evaluasi operasi pemulihan kawasan hutan lindung; Melaksanakan hasil analisa evaluasi sesuai dengan kewenangannya | | <ul style="list-style-type: none"> Mengikuti evaluasi operasi pemulihan kawasan hutan terkait kebakaran hutan | <ul style="list-style-type: none"> Mengikuti evaluasi operasi pemulihan kawasan hutan terkait konflik temerial | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan evaluasi operasi pemulihan kawasan Perhutani Mengikuti evaluasi operasi pemulihan kawasan hutan | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan evaluasi operasi pemulihan kawasan hutan di KPHP, KPHL dan TAHURA lintas kabupaten/ kota Mengikuti evaluasi operasi pemulihan kawasan hutan | <ul style="list-style-type: none"> Mengikuti evaluasi operasi pemulihan kawasan hutan | | | | <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan analisa dan evaluasi operasi pemulihan kawasan hutan | <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan analisa dan evaluasi operasi pemulihan kawasan hutan |

1.2 OPERASI PENGAMANAN PEREDARAN HASIL HUTAN, TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

1.2.1 Pengumpulan Data dan Informasi (PULDASI)

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/ KOTA | POLRI | TNI |
|--|--|--|---|----------|---------|----------|---|--|--|-------------------|--------------------|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan data dan informasi tentang peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar Menerima data dan informasi tentang peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar | <ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan data dan informasi tentang peredaran tumbuhan dan satwa liar Menyampaikan data dan informasi tentang peredaran hasil hutan dan satwa liar yang ilegal kepada Kepala UPT Gakkum/ Kepala Seksi/ Pos Gakkum | <ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan data dan informasi peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu; Menyampaikan data dan informasi peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu ilegal kepada Kepala UPT Gakkum/ Kepala Seksi/ Pos Gakkum; | <ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan data dan informasi tentang gangguan terhadap tanaman rehabilitasi hutan Menyampaikan data dan informasi | | | | <ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan data dan informasi peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu ilegal kepada Kepala UPT Gakkum/ Kepala Seksi/ Pos Gakkum | <ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan data dan informasi peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan TSL yang tidak dilindungi Menyampaikan data dan informasi peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu ilegal | <ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan data dan informasi peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan TSL yang tidak dilindungi Menyampaikan data dan informasi peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu ilegal | | | <ul style="list-style-type: none"> Mendukung pengumpulan data dan informasi peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan TSL yang tidak dilindungi Mendukung data dan informasi peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu ilegal; | <ul style="list-style-type: none"> Mendukung pengumpulan data dan informasi peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan TSL yang tidak dilindungi Mendukung data dan informasi peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu ilegal |

1.2.2 Pengolahan dan Analisis Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan, Tumbuhan dan Satwa Liar

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | POLRI | TNI |
|--|--|--|------------|----------|---------|----------|--|--|--|-------------------|-------------------|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Mengolah dan menganalisis data peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar Menyampaikan hasil analisis data kepada Dit PPH guna penetapan intervensi operasi peredaran hasil hutan dan TSL | <ul style="list-style-type: none"> Mengolah dan menganalisis data peredaran tumbuhan dan satwa liar Menyampaikan hasil analisis data kepada UPT Gakkum guna penetapan intervensi operasi peredaran hasil hutan dan TSL | Menyediakan dan menganalisis data peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu; | - | - | - | - | <ul style="list-style-type: none"> Mengolah dan menganalisis data dan informasi peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu Menyampaikan hasil analisis data kepada UPT Gakkum guna penetapan intervensi operasi peredaran hasil hutan dan TSL | <ul style="list-style-type: none"> Mengolah dan menganalisis data dan informasi peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu Menyampaikan hasil analisis data kepada UPT Gakkum guna penetapan intervensi operasi peredaran hasil hutan dan TSL | <ul style="list-style-type: none"> Mengolah dan menganalisis data dan informasi peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu Menyampaikan hasil analisis data kepada UPT Gakkum guna penetapan intervensi operasi peredaran hasil hutan dan TSL | - | - | Mengolah dan menganalisis data peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar | Mendukung data peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar |

1.2.3 Penyusunan Rencana Operasi Peredaran Hasil Hutan

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | POLRI | TNI |
|---|---|---|------------|----------|---------|----------|---|---|--------------------------|-------------------|-------------------|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan rencana operasi Mengikuti rapat koordinasi penyusunan rencana operasi | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan rencana operasi TSL dengan koordinasi dan fasilitasi UPT Gakkum Mengikuti rapat koordinasi penyusunan rencana operasi | Mengikuti rapat koordinasi penyusunan rencana operasi peredaran hasil hutan | - | - | - | - | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan rencana operasi Mengikuti rapat koordinasi penyusunan rencana operasi | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan rencana operasi Mengikuti rapat koordinasi penyusunan rencana operasi | - | - | - | Mengikuti rapat koordinasi penyusunan rencana operasi | Mengikuti rapat koordinasi penyusunan rencana operasi |

1.2.4 Pelaksanaan Operasi Peredaran Hasil Hutan

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | UPTD TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | POLRI | TNI |
|---|--|---|------------|----------|---------|----------|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan operasi Mengendalikan operasi Mengikuti operasi dibawah koordinasi Dit PPH | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan operasi dengan koordinasi dan fasilitasi UPT Gakkum/ Dit PPH Mengendalikan operasi tingkat tapak Mengikuti operasi gabungan | Mengikuti operasi di bawah koordinasi UPT Gakkum dan/atau Dit PPH | - | - | - | - | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan operasi Mengendalikan operasi tingkat tapak Mengikuti operasi di bawah koordinasi UPT Gakkum/ Dit PPH | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan operasi Mengendalikan operasi tingkat tapak Mengikuti operasi di bawah koordinasi UPT Gakkum/ Dit PPH | - | - | - | Mengikuti operasi di bawah koordinasi UPT Gakkum / Dit PPH | Mengikuti operasi di bawah koordinasi UPT Gakkum/ Dit PPH |

1.2.5 Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Operasi Peredaran Hasil Hutan

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | POLRI | TNI |
|---|---|----------|------------|----------|---------|----------|---|---|--------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| Melaksanakan analisa dan evaluasi operasi | Melaksanakan analisa dan evaluasi operasi | - | - | - | - | - | Melaksanakan analisa dan evaluasi operasi | Melaksanakan analisa dan evaluasi operasi | - | - | - | Mendukung pelaksanaan analisa dan evaluasi operasi | Mendukung pelaksanaan analisa dan evaluasi operasi |

2. PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2.1 PENYIDIKAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

2.1.1 Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET)

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|------------------------|--|----------|------------|----------|---------|----------|-----------------|--|-------------------|-------------------|--|-------|-----------|
| Melaksanakan Pulbaket; | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pulbaket Mengikuti kegiatan Pulbaket di kawasan konservasi | - | - | - | - | - | - | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pulbaket Mengikuti kegiatan Pulbaket di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | - | - | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pulbaket Mengikuti kegiatan Pulbaket di TAHURA | - | - |

2.1.1.1 Laporan Kejadian (LK)

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|---|---|----------|------------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> Membuat LK; Menerima LK; Menindak lanjut LK | <ul style="list-style-type: none"> Membuat LK Menyampaikan LK ke Kepala UPT Gakkum/ Kepala Seksi / Pos Gakkum | - | - | - | - | - | - | <ul style="list-style-type: none"> Membuat LK; Menerima LK; Menindak lanjut LK | - | - | <ul style="list-style-type: none"> Membuat LK Menerima LK Menindak lanjut LK | - | - |

2.1.1.2 Gelar Perkara

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|---|---------------------------|----------|------------|----------|---------|----------|-----------------|--|-------------------|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Gelar Perkara Menghadiri Gelar Perkara; | Menghadiri Gelar Perkara | - | - | - | - | - | - | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Gelar Perkara Menghadiri Gelar Perkara | - | - | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Gelar Perkara Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara |

2.1.2 Penyidikan

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPPL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|--|---|----------|------------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|--|---|
| Melaksanakan Penyidikan; Mengugaskan Ahli; Mengugaskan Saksi; Meminta Ahli kepada instansi terkait Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP); Menyediakan bantuan hukum bagi Tersangka yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri yang diancam hukuman di atas 5 tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Mengugaskan Saksi • Mengugaskan Ahli • Mengugaskan Penyidik berdasarkan Surat permintaan dari Kepala UPT Gakkum | - | - | - | - | - | - | <ul style="list-style-type: none"> • melaksanakan Penyidikan • mengugaskan Ahli • mengugaskan saksi • meminta Ahli kepada instansi terkait; • menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP); • menyediakan bantuan hukum bagi Tersangka yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri yang diancam hukuman di atas 5 tahun | - | - | <ul style="list-style-type: none"> • melaksanakan Penyidikan; • mengugaskan Ahli; • mengugaskan saksi • meminta Ahli kepada instansi terkait; • menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP); • Menyediakan bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri yang diancam hukuman di atas 5 tahun | <ul style="list-style-type: none"> • menerima dan meneruskan SPDP dari PPNS; • memberi Bantuan Teknis Penyidikan | <ul style="list-style-type: none"> • menerima SPDP; • meneliti berkas perkara |

2.1.2.1 Penyerahan Berkas Perkara (Tahap I)

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPPL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|--|---------------------------|----------|------------|----------|---------|----------|-----------------|--|-------------------|-------------------|--|--|---|
| Menyerahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan dan/atau melalui Korwas PPNS (POLRI) | - | - | - | - | - | - | - | Menyerahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan dan/atau melalui Korwas PPNS (POLRI) | - | - | Menyerahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan dan/atau melalui Korwas PPNS (POLRI) | <ul style="list-style-type: none"> • Menerima Berkas Perkara dari PPNS; • Meneruskan Berkas Perkara ke Penuntut Umum | <ul style="list-style-type: none"> • Menerima Berkas Perkara dari PPNS • Meneliti Berkas Perkara lengkap/ tidak lengkap • Memberi Petunjuk |

2.1.2.2 Penyerahan Berkas Perkara (Tahap II)

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPPL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|--|---------------------------|----------|------------|----------|---------|----------|-----------------|--|-------------------|-------------------|--|--|---|
| Menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan dan/atau melalui Korwas PPNS (POLRI) | - | - | - | - | - | - | - | Menyerahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan dan/atau melalui Korwas PPNS (POLRI) | - | - | Menyerahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan dan/atau melalui Korwas PPNS (POLRI) | <ul style="list-style-type: none"> • Menerima Berkas Perkara dari PPNS; • Meneruskan Berkas Perkara ke Penuntut Umum | <ul style="list-style-type: none"> • Menerima Berkas Perkara dari PPNS • Meneliti Berkas Perkara lengkap/ tidak lengkap • Memberi Petunjuk |

2.1.2.3 Proses Sidang

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | UPTD TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|---------------------------|---------------------------|----------|------------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|-------|--|
| Menyiapkan Saksi dan Ahli | Menyiapkan Saksi dan Ahli | - | - | - | - | - | - | Menyiapkan Saksi dan Ahli | - | - | Menyiapkan Saksi dan Ahli | - | <ul style="list-style-type: none"> Menuntut perkara Mengamankan Saksi dan Ahli |

2.2 PENYIDIKAN PEMBALAKAN LIAR

2.2.1 Pengumpulan Bahan dan Keterangan (PULBAKET)

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|---|--|--|------------|--|---------|----------|-----------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|-------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan Pulbaket Menerima dan mengkoordinasikan hasil Pulbaket | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pulbaket Mengikuti kegiatan Pulbaket di kawasan konservasi | Mengikuti kegiatan Pulbaket di areal pemegang ijin | - | Mengikuti kegiatan Pulbaket di areal kawasan hutan | - | - | - | Menyiapkan Saksi dan Ahli | - | - | Menyiapkan Saksi dan Ahli | - | <ul style="list-style-type: none"> Menuntut perkara Mengamankan Saksi dan Ahli |

2.2.1.1 Laporan Kejadian (LK)

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|--|---|----------|------------|----------|---------|----------|---|---|-------------------|-------------------|---|-------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> Menerima LK Membuat LK Menindak Lanjuti LK | <ul style="list-style-type: none"> Membuat LK Melimpahkan LK Ke Kepala UPT Gakkum/ Kepala Seksi/ Pos Gakkum | - | - | - | - | - | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | <ul style="list-style-type: none"> Menerima LK Membuat LK Menindaklanjuti LK | - | - | <ul style="list-style-type: none"> Menerima LK Membuat LK Menindaklanjuti LK | - | - |

2.2.1.2 Gelar Perkara

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|--|---------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Gelar Perkara Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | - | Menghadiri Gelar Perkara | - | Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Gelar Perkara Menghadiri Gelar Perkara | - | - | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Gelar Perkara Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara |

2.2.2 Penyidikan

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|---|--|---|------------|---|---------|---|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Penyidikan Menugaskan Ahli Menugaskan Saksi Meminta Ahli kepada Instansi terkait Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Menyediakan bantuan hukum bagi Tersangka yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri yang diancam hukuman di atas 5 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> Menugaskan Saksi Menugaskan Ahli Menugaskan Penyidik berdasarkan surat permintaan dari Kepala UPT Galkum | <ul style="list-style-type: none"> Menugaskan Saksi Menugaskan Ahli Melakukan pengukuran dan pengujian barang bukti kayu | - | <ul style="list-style-type: none"> Menugaskan Saksi Menugaskan Ahli | - | <ul style="list-style-type: none"> Menugaskan Saksi Menugaskan Ahli | - | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Penyidikan Menugaskan Ahli Meminta Ahli kepada instansi terkait Menyampaikan SPDP Menyediakan bantuan hukum bagi Tersangka yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri yang diancam hukuman di atas 5 tahun | - | - | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Penyidikan Menugaskan Ahli Meminta Ahli kepada Instansi Terkait Menyampaikan SPDP Menyediakan bantuan hukum bagi Tersangka yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri yang diancam hukuman di atas 5 tahun | <ul style="list-style-type: none"> Menerima dan Menurunkan SPDP Memberi Bantuan Teknis Penyidikan Menerima Pelimpahan Penyidikan Perkara dari PPNS | <ul style="list-style-type: none"> Menerima SPDP Meneletri Berkas Perkara |

2.2.3 Penyerahan Berkas Perkara (Tahap I)

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|--|---------------------------|----------|------------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|---|---|
| Menyerahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan dan/atau melalui Korwas PPNS (POLRI) | - | - | - | - | - | - | - | Menyerahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan melalui Korwas PPNS (POLRI) | - | - | Menyerahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan melalui Korwas PPNS (POLRI) | <ul style="list-style-type: none"> Menerima Berkas Perkara dari PPNS Meneruskan Berkas Perkara ke Penuntut Umum | <ul style="list-style-type: none"> Menerima Berkas Perkara dari PPNS Meneletri Berkas Perkara lengkap/tidak lengkap Memberi Petunjuk |

2.2.4 Penyerahan Berkas Perkara (Tahap II)

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|--|---------------------------|----------|------------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|--|---|
| Menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan dan/atau melalui Korwas PPNS (POLRI) | - | - | - | - | - | - | - | Menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan melalui Korwas PPNS (POLRI) | - | - | Menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan melalui Korwas PPNS (POLRI) | Mendampingi/ menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Penuntut Umum | <ul style="list-style-type: none"> Menerima Tersangka dan Barang Bukti Membuat rencana tuntutan dan rencana dakwaan |

2.2.5 Proses Sidang

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|---------------------------|---------------------------|----------|------------|----------|---------|----------|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|-------|--|
| Menyiapkan Saksi dan Ahli | Menyiapkan Saksi dan Ahli | - | - | - | - | - | Menyiapkan Saksi | Menyiapkan Saksi dan Ahli | - | - | Menyiapkan Saksi dan Ahli | - | <ul style="list-style-type: none"> Mengamankan Saksi dan Ahli Memuntut Perkara |

2.3 PENYIDIKAN PERAMBAHAN HUTAN

2.3.1 Pengumpulan Bahan dan Keterangan (PULBAKET)

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|--|--|--|------------|--|---------|--|-----------------|--|-------------------|-------------------|--|-------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Kegiatan Pulbaket Menerima dan mengkoordinasikan | <ul style="list-style-type: none"> Mengikuti kegiatan Pulbaket di kawasan konservasi Melaksanakan Pulbaket | Mengikuti kegiatan Pulbaket di areal pemegang ijin | - | Mengikuti kegiatan Pulbaket di areal kawasan hutan | - | Mengikuti kegiatan Pulbaket di areal Perhutanan Sosial | - | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pulbaket Mengikuti kegiatan Pulbaket di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | - | - | <ul style="list-style-type: none"> Mengikuti kegiatan Pulbaket di TAHURA Melaksanakan Pulbaket | - | - |

2.3.1.1 Laporan Kejadian (LK)

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|--|---|---|------------|----------|---------|---|-----------------|--|-------------------|-------------------|--|-------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> Menerima LK Membuat LK Menindak lanjuti LK | <ul style="list-style-type: none"> Membuat LK Melimpahkan LK ke Kepala UPT Galkcum/ Kepala Seksi/ Pos Galkcum | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | - | - | - | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | - | <ul style="list-style-type: none"> Membuat LK Melimpahkan LK ke Kepala UPT Galkcum/ Kepala Seksi/ Pos Galkcum Menindak lanjuti LK | - | - | <ul style="list-style-type: none"> Membuat LK Melimpahkan LK ke Kepala UPT Galkcum/ Kepala Seksi/ Pos Galkcum Menindak lanjuti LK | - | - |

2.3.1.2 Gelar Perkara

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|---------|--------------------------|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Melaksanakan Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | - | Menghadiri Gelar Perkara | - | Menghadiri Gelar Perkara | - | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Gelar Perkara Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Gelar Perkara Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara |

2.3.2 Penyidikan

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPPL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|---|---|---|------------|---|---------|---|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> melaksanakan Penyidikan menugaskan Ahli menugaskan Saksi meminta Ahli kepada instansi terkait menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) menyediakan bantuan hukum bagi Tersangka yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri yang diancam hukuman di atas 5 tahun | <ul style="list-style-type: none"> menugaskan Saksi menugaskan Ahli menugaskan Penyidik berdasarkan Surat permintaan dari Kepala UPT Gakkum | <ul style="list-style-type: none"> menugaskan Saksi menugaskan Ahli melakukan pengukuran dan pengujian barang bukti kayu | - | <ul style="list-style-type: none"> menugaskan Saksi menugaskan Ahli | - | <ul style="list-style-type: none"> menugaskan Saksi menugaskan Ahli | - | <ul style="list-style-type: none"> melaksanakan Penyidikan menugaskan Ahli menugaskan Saksi meminta Ahli kepada instansi terkait menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) menyediakan bantuan hukum bagi Tersangka yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri yang diancam hukuman di atas 5 tahun | <ul style="list-style-type: none"> menugaskan Saksi menugaskan Ahli | <ul style="list-style-type: none"> menugaskan Saksi menugaskan Ahli | <ul style="list-style-type: none"> melaksanakan Penyidikan menugaskan Ahli menugaskan Saksi meminta Ahli kepada instansi terkait menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) menyediakan bantuan hukum bagi Tersangka yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri yang diancam hukuman di atas 5 tahun | <ul style="list-style-type: none"> menerima dan meneruskan SPDP memberi Bantuan Teknis Penyidikan menerima pelimpahan Penyidikan perkara dari PPNS | <ul style="list-style-type: none"> menerima SPDP meneletri berkas perkara |

2.3.3 Penyerahan Berkas Perkara (Tahap I)

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPPL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|--|---------------------------|----------|------------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> menyerahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan dan/atau melalui Korwas PPNS (POLRI) | - | - | - | - | - | - | - | <ul style="list-style-type: none"> Menyerahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan melalui Korwas PPNS (POLRI) | - | - | <ul style="list-style-type: none"> menyerahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan melalui Korwas PPNS (POLRI) | <ul style="list-style-type: none"> menerima Berkas Perkara dari PPNS meneruskan Berkas Perkara ke Pemintut Umum | <ul style="list-style-type: none"> menerima Berkas Perkara dari PPNS meneletri Berkas Perkara lengkap/tidak lengkap memberi Petunjuk |

2.3.4 Penyerahan Berkas Perkara (Tahap II)

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPPL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|--|---------------------------|----------|------------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan dan/atau melalui Korwas PPNS (POLRI) | - | - | - | - | - | - | - | <ul style="list-style-type: none"> menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan melalui Korwas PPNS (POLRI) | - | - | <ul style="list-style-type: none"> menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan melalui Korwas PPNS (POLRI) | <ul style="list-style-type: none"> mendampingi / menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Pemintut Umum | <ul style="list-style-type: none"> menerima Tersangka dan Barang Bukti membuat rencana tuntutan dan rencana dakwaan |

2.3.5 Proses Sidang

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|---------|---------------------------|-----------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|---|
| menyiapkan Saksi dan ahli | menyiapkan Saksi dan Ahli | menyiapkan Saksi dan Ahli | - | menyiapkan Saksi dan Ahli | - | menyiapkan Saksi dan Ahli | - | menyiapkan Saksi dan Ahli | menyiapkan Saksi dan Ahli | menyiapkan Saksi dan Ahli | Menyiapkan Saksi dan Ahli | - | <ul style="list-style-type: none"> Mengamankan Saksi dan Ahli Memutus Perkara |

2.4 PENYIDIKAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

2.4.1 Pengumpulan Bahan dan Keterangan (PULBAKET)

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|--|---|--|--|--|-----------------------|--|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pulbaket Menerima hasil Pulbaket dari berbagai pihak | Mengikuti kegiatan Pulbaket di kawasan konservasi | Mengikuti kegiatan Pulbaket di areal kawasan hutan | Mengikuti kegiatan Pulbaket di areal pemegang ijin hutan | Mengikuti kegiatan Pulbaket di areal rehabilitasi hutan/ reboisasi | Melaksanakan Pulbaket | Mengikuti kegiatan Pulbaket di areal Perhutanan Sosial | - | Melaksanakan Pulbaket | Melaksanakan Pulbaket | Melaksanakan Pulbaket | Melaksanakan Pulbaket | - | - |

2.4.1.1 Laporan Kejadian (LK)

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> Membuat dan/atau menerima LK dari berbagai pihak Menindak lanjut LK | <ul style="list-style-type: none"> Membuat LK Melimpahkan LK ke UPT Gakkum/ Kepala Seksi/ Pos Gakkum | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | <ul style="list-style-type: none"> Membuat dan/ atau menerima LK dari berbagai pihak Menindak lanjut LK | <ul style="list-style-type: none"> Membuat dan/ atau menerima LK dari berbagai pihak Menindak lanjut LK | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | - | - |

2.4.1.2 Gelar Perkara

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPH, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| melaksanakan Gelar Perkara | menghadiri Gelar Perkara | menghadiri Gelar Perkara | menghadiri Gelar Perkara | menghadiri Gelar Perkara | menghadiri Gelar Perkara | menghadiri Gelar Perkara | menghadiri Gelar Perkara | menghadiri Gelar Perkara | melaksanakan Gelar Perkara menghadiri Gelar Perkara | melaksanakan Gelar Perkara menghadiri Gelar Perkara | menghadiri Gelar Perkara | menghadiri Gelar Perkara | menghadiri Gelar Perkara |

2.4.2 Penyidikan

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPH, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|--|---|---|---|---|---|---|---------------------|---|--|--|---|---|--|
| melaksanakan Penyidikan mengadakan Ahli mengadakan Saksi meminta Ahli kepada instansi terkait menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan menyediakan bantuan hukum bagi Tersangka yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri yang diancam hukuman di atas 5 tahun | • mengadatkan Saksi • mengadatkan Ahli | • mengadatkan Saksi • mengadatkan Ahli | • mengadatkan Saksi • mengadatkan Ahli • melakukan pengukuran dan pengujian | • mengadatkan Saksi • mengadatkan Ahli | • mengadatkan Saksi • mengadatkan Ahli | • mengadatkan Saksi • mengadatkan Ahli | • mengadatkan Saksi | • mengadatkan Saksi • mengadatkan Ahli | • Melaksanakan Penyidikan • Mengadatkan Ahli • Mengadatkan Saksi • Meminta Ahli kepada instansi terkait • Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan • Menyediakan bantuan hukum bagi Tersangka yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri yang diancam hukuman di atas 5 tahun | • Melaksanakan Penyidikan • Mengadatkan Ahli • Mengadatkan Saksi • Meminta Ahli kepada instansi terkait • Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan • Menyediakan bantuan hukum bagi Tersangka yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri yang diancam hukuman di atas 5 tahun | • Mengadatkan Saksi • Mengadatkan Ahli | • Menerima dan meruskan SPDP • Memberi Bantuan Teknis Penyidikan • Menerima pelimpahan penyidikan perkara dari PPNS | • Menerima SPDP • Meneliti berkas perkara |

2.4.3 Penyerahan Berkas Perkara (Tahap I)

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN | |
|---|---------------------------|----------|------------|----------|---------|----------|-----------------|---|---|---|--------------------------|-------|---|---|
| menyerahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan | - | - | - | - | - | - | - | - | Menyerahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan | Menyerahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan | - | - | <ul style="list-style-type: none"> Menerima Berkas Perkara dari PPNS Meneliti Berkas Perkara lengkap/ tidak lengkap Menertukan Berkas Perkara ke Pemuntut Umum | <ul style="list-style-type: none"> Menerima Berkas Perkara dari PPNS Meneliti Berkas Perkara lengkap/ tidak lengkap Memberi Petunjuk |

2.4.4 Penyerahan Berkas Perkara (Tahap II)

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN | |
|---|---------------------------|----------|------------|----------|---------|----------|-----------------|---|---|---|--------------------------|-------|---|---|
| menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan | - | - | - | - | - | - | - | - | menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan | menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan | - | - | <ul style="list-style-type: none"> mendampingi / menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Pemuntut Umum | <ul style="list-style-type: none"> Menerima Tersangka dan Barang Bukti Membuat rencana tuntutan dan rencana dakwaan |

2.4.5 Proses Sidang

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|--|
| menyiapkan Saksi dan Ahli | menyiapkan Saksi | menyiapkan Saksi dan Ahli | menyiapkan Saksi | menyiapkan Saksi | menyiapkan Saksi dan Ahli | menyiapkan Saksi | menyiapkan Saksi | menyiapkan Saksi dan Ahli | Menyiapkan saksi dan ahli | Menyiapkan saksi dan ahli | Menyiapkan saksi dan ahli | - | <ul style="list-style-type: none"> mengamankan saksi dan ahli Menuntut Perkara |

2.5 PENYIDIKAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

2.5.1 Pengumpulan Bahan dan Keterangan (PULBAKET)

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|--|---|--|--|--|--|--|-----------------|---|---|---|---------------------------------------|-------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pulbaket Menerima hasil Pulbaket dari berbagai pihak | Mengikuti Kegiatan Pulbaket di kawasan konservasi | Mengikuti Kegiatan Pulbaket di areal pemegang ijin | Mengikuti Kegiatan Pulbaket di areal rehabilitasi hutan/ reboisasi | Mengikuti Kegiatan Pulbaket di areal kawasan hutan | Mengikuti Kegiatan Pulbaket di areal bekas kebakaran | Mengikuti Kegiatan Pulbaket di areal Perhutanan Sosial | - | Mengikuti Kegiatan Pulbaket di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pulbaket Menyerahkan hasil Pulbaket ke UPT Gakkum | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pulbaket Menyerahkan hasil Pulbaket ke UPT Gakkum | Mengikuti Kegiatan Pulbaket di TAHURA | - | - |

2.5.1.1 Laporan Kejadian (LK)

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|-------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> Menerima LK Membuat LK Menindak lanjut LK | Melimpahkan LK ke UPT Gakkum/ Kepala Seksi/ Pos Gakkum | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | <ul style="list-style-type: none"> Menerima LK Membuat LK Menindak lanjut LK | <ul style="list-style-type: none"> Menerima LK Membuat LK Menindak lanjut LK Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | | |

2.5.1.2 Gelar Perkara

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Melaksanakan Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | Melaksanakan Gelar Perkara | Melaksanakan Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara |

2.5.2 Penyidikan

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Penyidikan Mengusung Ahli dan/ atau Pengawas LH Mengusung saksi Meminta Ahli kepada instansi terkait Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Menyediakan bantuan hukum bagi Tersangka yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri yang diancam hukuman di atas 5 tahun | <ul style="list-style-type: none"> Mengusung Saksi Mengusung Ahli | <ul style="list-style-type: none"> Mengusung Saksi Mengusung Ahli | <ul style="list-style-type: none"> Mengusung Saksi Mengusung Ahli | <ul style="list-style-type: none"> Mengusung Saksi Mengusung Ahli | <ul style="list-style-type: none"> Mengusung Saksi Mengusung Ahli | <ul style="list-style-type: none"> Mengusung Saksi Mengusung Ahli | <ul style="list-style-type: none"> Mengusung saksi | <ul style="list-style-type: none"> Mengusung Saksi Mengusung Ahli | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Penyidikan Mengusung Ahli dan/ atau Pengawas LH Mengusung saksi Meminta Ahli kepada instansi terkait Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Menyediakan bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri yang diancam hukuman di atas 5 tahun | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Penyidikan Mengusung Ahli dan/ atau Pengawas LH Mengusung saksi Meminta Ahli kepada instansi terkait Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Menyediakan bantuan hukum bagi Tersangka yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri yang diancam hukuman di atas 5 tahun | <ul style="list-style-type: none"> Mengusung Saksi Mengusung Ahli | <ul style="list-style-type: none"> Menerima dan meneruskan SPDP Memberi Bantuan Teknis Penyidikan Menerima pelimpahan penyidikan perkara dari PPNS | <ul style="list-style-type: none"> Menerima SPDP Meneliti berkas perkara |

2.5.3 Penyerahan Berkas Perkara (Tahap I)

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|---|---------------------------|----------|------------|----------|---------|----------|-----------------|---|---|---|--------------------------|---|--|
| Menyerahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan | - | - | - | - | - | - | - | - | Menyerahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan | Menyerahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan | - | <ul style="list-style-type: none"> Menerima Berkas Perkara dari PPNS Meneruskan Berkas Perkara ke Pemantut Umum | <ul style="list-style-type: none"> Menerima Berkas Perkara dari PPNS Meneliti Berkas Perkara lengkap/tidak lengkap Memberi Petunjuk |

2.5.4 Penyerahan Berkas Perkara (Tahap II)

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|---|---------------------------|----------|------------|----------|---------|----------|-----------------|---|---|---|--------------------------|--|---|
| Menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan | - | - | - | - | - | - | - | - | Menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan | Menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan | - | Mendampingi/ Menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Pemantut Umum | <ul style="list-style-type: none"> Menerima Tersangka dan Barang Bukti Membuat rencana tuntutan dan rencana dakwaan |

2.5.5 Proses Sidang

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|--|
| Menyiapkan Saksi dan Ahli | Menyiapkan Saksi dan Ahli | Menyiapkan Saksi | Menyiapkan Saksi | Menyiapkan Saksi dan Ahli | Menyiapkan Saksi | Menyiapkan saksi | Menyiapkan saksi | Menyiapkan saksi | Menyiapkan saksi dan ahli | Menyiapkan saksi dan ahli | Menyiapkan saksi | - | <ul style="list-style-type: none"> Mengamankan saksi dan ahli Memuntut Perkara |

2.6 PENYIDIKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

2.6.1 Pengumpulan Bahan dan Keterangan (PULBAKET)

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|--|---|--|------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pulbaket Menerima hasil Pulbaket | Mengikuti kegiatan Pulbaket di kawasan konservasi | Mengikuti kegiatan Pulbaket di areal pemanggang ijin | Menyiapkan Saksi | Menyiapkan Saksi dan Ahli | Menyiapkan Saksi | Menyiapkan saksi | Menyiapkan saksi | Menyiapkan saksi | Menyiapkan saksi dan ahli | Menyiapkan saksi dan ahli | Menyiapkan saksi | - | <ul style="list-style-type: none"> Mengamankan saksi dan ahli Memuntut Perkara |

2.6.1.1 Laporan Kejadian (LK)

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|-------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> Membuat LK Menerima LK dari berbagai pihak Menindak lanjut LK | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | - | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | <ul style="list-style-type: none"> Membuat LK Menerima LK dari berbagai pihak Menindak lanjut LK | <ul style="list-style-type: none"> Menerima LK dari berbagai pihak Menindak lanjut LK | Menyampaikan informasi yang selanjutnya dituangkan menjadi LK oleh Penyidik | - | - |

2.6.1.2 Gelar Perkara

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Melaksanakan Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | - | Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri dan/atau melaksanakan Gelar Perkara | Menghadiri dan/atau melaksanakan Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara | Menghadiri Gelar Perkara |

2.6.2 Penyidikan

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyidikan Mengusulkan Saksi Mengusulkan Ahli Meminta Ahli kepada instansi terkait Menyampaikan SPDP ke Kejaksaan Menyediakan bantuan hukum bagi Tersangka yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri yang diancam hukuman di atas 5 (lima) tahun | <ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan Saksi Mengusulkan Ahli | <ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan Saksi Mengusulkan Ahli | <ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan Saksi Mengusulkan Ahli | <ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan Saksi Mengusulkan Ahli | <ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan Saksi Mengusulkan Ahli | <ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan Saksi Mengusulkan Ahli | - | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyidikan Mengusulkan Saksi Mengusulkan Ahli Meminta Ahli kepada instansi terkait Menyampaikan SPDP ke Kejaksaan Menyediakan bantuan hukum bagi Tersangka yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri yang diancam hukuman di atas 5 (lima) tahun | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyidikan Mengusulkan Saksi Mengusulkan Ahli Meminta Ahli kepada instansi terkait Menyampaikan SPDP ke Kejaksaan Menyediakan bantuan hukum bagi Tersangka yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri yang diancam hukuman di atas 5 (lima) tahun | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyidikan Mengusulkan Saksi Mengusulkan Ahli Meminta Ahli kepada instansi terkait Menyampaikan SPDP ke Kejaksaan Menyediakan bantuan hukum bagi Tersangka yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri yang diancam hukuman di atas 5 (lima) tahun | <ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan Saksi Mengusulkan Ahli | <ul style="list-style-type: none"> Menerima dan meneruskan SPDP Memberi bantuan Teknis Penyidikan Menerima pelimpahan penyidikan perkara dari PPNS | <ul style="list-style-type: none"> Menerima SPDP Meneliti berkas perkara |

2.6.3 Penyerahan Berkas Perkara (Tahap I)

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|---|---------------------------|----------|------------|----------|---------|----------|-----------------|---|---|---|--------------------------|--|--|
| Menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan | - | - | - | - | - | - | - | - | Menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan | Menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan | - | <ul style="list-style-type: none"> Menerima berkas perkara dari PPNS Menerima berkas perkara lengkap/ tidak lengkap ke Penuntut Umum | <ul style="list-style-type: none"> Menerima berkas perkara dari PPNS Mendeliti berkas perkara lengkap/ tidak lengkap Memberi petunjuk |

2.6.4 Penyerahan Berkas Perkara (Tahap II)

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|---|---------------------------|----------|------------|----------|---------|----------|-----------------|---|---|---|--------------------------|--|--|
| Menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan | - | - | - | - | - | - | - | - | Menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan | Menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan | - | Mendampingi/ menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Penuntut Umum | <ul style="list-style-type: none"> Menerima Tersangka dan Barang Bukti Membuat rencana tuntutan dan rencana dakwaan. |

2.6.5 Proses Sidang

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | POLRI | KEJAKSAAN |
|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|---|
| Menyiapkan Saksi dan Ahli | Menyiapkan Saksi | Menyiapkan Saksi | Menyiapkan Saksi | Menyiapkan Saksi | Menyiapkan Saksi | Menyiapkan Saksi | Menyiapkan Saksi | Menyiapkan Saksi | Menyiapkan Saksi dan Ahli | Menyiapkan Saksi dan Ahli | Menyiapkan Saksi | - | <ul style="list-style-type: none"> Mengamankan Saksi dan Ahli Menuntut Perkara. |

3. PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

3.1 PENGELOLAAN PENGADUAN

3.1.1 Penerimaan Pengaduan

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| • Menerima pengaduan • Mencatat pengaduan | Meneruskan pengaduan ke UPT Gakkum | Meneruskan pengaduan ke UPT Gakkum | Meneruskan pengaduan ke UPT Gakkum | Meneruskan pengaduan ke UPT Gakkum | Meneruskan pengaduan ke UPT Gakkum | Meneruskan pengaduan ke UPT Gakkum | Meneruskan pengaduan ke UPT Gakkum | • Menerima pengaduan • Mencatat pengaduan | Meneruskan pengaduan ke Dishut Provinsi dan UPT Gakkum | • Menerima pengaduan • Mencatat pengaduan | • Menerima pengaduan • Mencatat pengaduan |

3.1.2 Verifikasi Pengaduan

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA dan BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|---------------------------|
| Memverifikasi pengaduan | • Menyediakan data/informasi • Mendampingi verifikasi | • Menyediakan data/informasi • Mendampingi verifikasi | • Menyediakan data/informasi • Mendampingi verifikasi | • Menyediakan data/informasi • Mendampingi verifikasi | • Menyediakan data/informasi • Mendampingi verifikasi | • Menyediakan data/informasi • Mendampingi verifikasi | • Menyediakan data/informasi • Mendampingi verifikasi | • Menyediakan data/informasi • Mendampingi verifikasi | • Menyediakan data/informasi • Mendampingi verifikasi | • Memverifikasi pengaduan | • Memverifikasi pengaduan |

3.1.3 Tindak Lanjut Pengaduan

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA |
|---|---------------------------|----------|------------|----------|---------|----------|-----------------|---|--------------------------|---|---|
| • Menindak lanjuti pengaduan sesuai tuisi • Menyampaikan tindak lanjut pengaduan kepada unit kerja lain sesuai TUISI | - | - | - | - | - | - | - | • Menindak lanjuti pengaduan sesuai tuisi • Menyampaikan tindak lanjut pengaduan kepada unit kerja lain sesuai TUISI | - | • Menindak lanjuti pengaduan sesuai tuisi • Menyampaikan tindak lanjut pengaduan kepada unit kerja lain sesuai TUISI | • Menindak lanjuti pengaduan sesuai tuisi • Menyampaikan tindak lanjut pengaduan kepada unit kerja lain sesuai TUISI |

3.1.4 Monitoring Tindak Lanjut Pengaduan

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN ETN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|
| Memonitor tindak lanjut pengaduan unit kerja lain | Melaporkan tindak lanjut pengaduan ke UPT Gakkum | Melaporkan tindak lanjut pengaduan ke UPT Gakkum | Melaporkan tindak lanjut pengaduan ke UPT Gakkum | Melaporkan tindak lanjut pengaduan ke UPT Gakkum | Melaporkan tindak lanjut pengaduan ke UPT Gakkum | Melaporkan tindak lanjut pengaduan ke UPT Gakkum | Melaporkan tindak lanjut pengaduan ke UPT Gakkum | Memonitor tindak lanjut pengaduan unit kerja lain | Melaporkan tindak lanjut pengaduan ke Dishut Provinsi dan UPT Gakkum | Memonitor tindak lanjut pengaduan unit kerja lain | Memonitor tindak lanjut pengaduan unit kerja lain |

3.2 PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

3.2.1 Persiapan Pengawasan

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN ETN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Menyusun daftar perintan yang akan diawasi Menyusun jadwal pengawasan mengavalisasi dokumen pengelolaan lingkungan hidup Menyiapkan data, persuratan, peralatan pengawasan, dan checklist pengawasan melakukan koordinasi dengan unit terkait | Menyediakan data dan informasi terkait dengan pengawasan | Melakukan koordinasi dengan UPT Gakkum | Melakukan koordinasi dengan UPT Gakkum | Melakukan koordinasi dengan UPT Gakkum | Melakukan koordinasi dengan UPT Gakkum | Melakukan koordinasi dengan UPT Gakkum | Melakukan koordinasi dengan UPT Gakkum | Melakukan koordinasi dengan UPT Gakkum | Melakukan koordinasi dengan UPT Gakkum | Melakukan koordinasi dengan UPT Gakkum | Melakukan koordinasi dengan UPT Gakkum |

3.2.2 Pelaksanaan Pengawasan

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DESHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Melakukan pengawasan lapangan | Melakukan pendampingan pengawasan | Melakukan pendampingan pengawasan | Melakukan pendampingan pengawasan | Melakukan pendampingan pengawasan | Melakukan pendampingan pengawasan | | Melakukan pendampingan pengawasan | Melakukan pendampingan pengawasan | Melakukan pendampingan pengawasan | Melakukan pendampingan pengawasan | Melakukan pendampingan pengawasan |

3.2.3 Pelaksanaan Pengawasan Lapis Kedua

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DESHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Melakukan identifikasi dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak penting dan/atau meresahkan masyarakat Memeriksa surat permintaan dari Dinas LH Kab./kota karena tidak mampu melakukan pengawasan dan tidak dapat menerapkan sanksi administrative Melakukan koordinasi dengan Dinas LH Kab./ Kota | Melakukan pendampingan pengawasan | Melakukan pendampingan pengawasan | Melakukan pendampingan pengawasan | Melakukan pendampingan pengawasan | Melakukan pendampingan pengawasan | | Melakukan pendampingan pengawasan | Melakukan pendampingan pengawasan | Melakukan pendampingan pengawasan | Melakukan pendampingan pengawasan | <ul style="list-style-type: none"> Mengirimkan surat penyerahan kewenangan atau meminta kepada KLH untuk dilakukan pengawasan lingkungan yang artinya diterbitkan oleh Dinas LH Kab./ Kota Melakukan koordinasi dengan UPT Gakkum |

3.2.4 Pasca Pengawasan

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA |
|---|---------------------------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| Memberikan rekomendasi/ menindak lanjuti hasil pengawasan ke unit terkait sesuai TUSI | - | Memberikan rekomendasi/ menindak lanjuti hasil pengawasan sesuai TUSI | Memberikan rekomendasi/ menindak lanjuti hasil pengawasan sesuai TUSI | Memberikan rekomendasi/ menindak lanjuti hasil pengawasan sesuai TUSI | Memberikan rekomendasi/ menindak lanjuti hasil pengawasan sesuai TUSI | - | Memberikan rekomendasi/ menindak lanjuti hasil pengawasan sesuai TUSI | Memberikan rekomendasi/ menindak lanjuti hasil pengawasan sesuai TUSI | Memberikan rekomendasi/ menindak lanjuti hasil pengawasan sesuai TUSI | Memberikan rekomendasi/ menindak lanjuti hasil pengawasan sesuai TUSI | Memberikan rekomendasi/ menindak lanjuti hasil pengawasan sesuai TUSI |

4. PENEGAKAN HUKUM PERDATA LINGKUNGAN HIDUP

4.1 PENYELESAIAN SENKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN

4.1.1 Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | KEJAKSAAN |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|---|--------------------------|--|--|-----------|
| Mengikuti pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup | Mengikuti pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup | Mengikuti pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup | Mengikuti pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup | Mengumpulkan data pencegahan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan | Mengikuti pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup | Mengikuti pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup | - | - | - | Melakukan verifikasi sengketa lingkungan hidup | Melakukan verifikasi sengketa lingkungan hidup | - |

4.1.2 Klarifikasi Hasil Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPFL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | KEJAKSAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|---|--------------------------|--|--|-----------|
| Mengikuti rapat pembahasan klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup | Mengikuti rapat pembahasan klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup | Mengikuti rapat pembahasan klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup | Mengikuti rapat pembahasan klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup | Mengikuti rapat pembahasan klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup | Mengikuti rapat pembahasan klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup | Mengikuti rapat pembahasan klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup | - | - | - | Melaksanakan rapat pembahasan klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup | Melaksanakan rapat pembahasan klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup | - |

4.1.3 Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPFL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | KEJAKSAAN |
|------------|---------------------------|----------|------------|----------|---------|----------|-----------------|---|--------------------------|---|---|-----------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemunjukkan ahli penghitungan kerugian lingkungan hidup Mengadakan rapat pembahasan penghitungan kerugian lingkungan hidup | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemunjukkan ahli penghitungan kerugian lingkungan hidup Mengadakan rapat pembahasan penghitungan kerugian lingkungan hidup | - |

4.1.4 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPFL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | KEJAKSAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|---|--------------------------|--|--|-----------|
| Mengikuti rapat pembahasan penyelesaian sengketa lingkungan hidup | Mengikuti rapat pembahasan penyelesaian sengketa lingkungan hidup | Mengikuti rapat pembahasan penyelesaian sengketa lingkungan hidup | Mengikuti rapat pembahasan penyelesaian sengketa lingkungan hidup | Mengikuti rapat pembahasan penyelesaian sengketa lingkungan hidup | Mengikuti rapat pembahasan penyelesaian sengketa lingkungan hidup | Mengikuti rapat pembahasan penyelesaian sengketa lingkungan hidup | - | - | - | Melaksanakan rapat pembahasan penyelesaian sengketa lingkungan hidup | Melaksanakan rapat pembahasan penyelesaian sengketa lingkungan hidup | - |

4.1.5 Kesepakatan/Ketidaksepakatan

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPFL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | KEJAKSAAN |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|---|--------------------------|---|---|-----------|
| Menghadiri/ menjadi saksi dalam penanda tangnan kesepakatan/ ketidak sepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan | Menghadiri/ menjadi saksi dalam penanda tangnan kesepakatan/ ketidak sepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan | Menghadiri/ menjadi saksi dalam penanda tangnan kesepakatan/ ketidak sepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan | Menghadiri/ menjadi saksi dalam penanda tangnan kesepakatan/ ketidak sepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan | Menghadiri/ menjadi saksi dalam penanda tangnan kesepakatan/ ketidak sepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan | Menghadiri/ menjadi saksi dalam penanda tangnan kesepakatan/ ketidak sepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan | Menghadiri/ menjadi saksi dalam penanda tangnan kesepakatan/ ketidak sepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan | - | - | - | Melaksanakan penanda tangnan kesepakatan/ ketidak sepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan | Melaksanakan penanda tangnan kesepakatan/ ketidak sepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan | - |

4.2 PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGADILAN

4.2.1 Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPH, KPFL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | KEJAKSAAN |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--------------------------|--|--|-----------|
| Mengikuti pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup | Mengikuti pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup | Mengikuti pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup | Mengikuti pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup | Mengikuti pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup | Mengikuti pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup | Mengikuti pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup | - | - | - | Mengikuti pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup | Mengikuti pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup | - |

4.2.2 Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPH, KPFL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | KEJAKSAAN |
|------------|---------------------------|----------|------------|----------|---------|----------|-----------------|--|--------------------------|---|---|-----------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <ul style="list-style-type: none"> •Melakukan penunjukkan ahli penghitungan kerugian lingkungan hidup •Mengadakan rapat pembahasan penghitungan kerugian lingkungan hidup | <ul style="list-style-type: none"> •Melakukan penunjukkan ahli penghitungan kerugian lingkungan hidup •Mengadakan rapat pembahasan penghitungan kerugian lingkungan hidup | - |

4.2.3 Penyusunan Gugatan

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPPL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | KEJAKSAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|---|--------------------------|---|---|---|
| Mengikuti rapat pembahasan penyusunan gugatan sengketa lingkungan hidup | Mengikuti rapat pembahasan penyusunan gugatan sengketa lingkungan hidup | Mengikuti rapat pembahasan penyusunan gugatan sengketa lingkungan hidup | Mengikuti rapat pembahasan penyusunan gugatan sengketa lingkungan hidup | Mengikuti rapat pembahasan penyusunan gugatan sengketa lingkungan hidup | Mengikuti rapat pembahasan penyusunan gugatan sengketa lingkungan hidup | Mengikuti rapat pembahasan penyusunan gugatan sengketa lingkungan hidup | - | - | - | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyusunan gugatan sengketa lingkungan hidup Melaksanakan rapat pembahasan penyusunan gugatan sengketa lingkungan hidup | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyusunan gugatan sengketa lingkungan hidup Melaksanakan rapat pembahasan penyusunan gugatan sengketa lingkungan hidup | Melaksanakan penyusunan gugatan sengketa lingkungan hidup |

4.2.4 Pendaftaran Gugatan

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPPL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | KEJAKSAAN |
|------------|---------------------------|----------|------------|----------|---------|----------|-----------------|---|--------------------------|--|--|--|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Melaksanakan pendaftaran gugatan sengketa lingkungan hidup | Melaksanakan pendaftaran gugatan sengketa lingkungan hidup | Melaksanakan pendaftaran gugatan sengketa lingkungan hidup |

4.2.5 Proses Persidangan

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPPL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | KEJAKSAAN |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|---|--------------------------|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Menjadi saksi/ahli dalam persidangan Mengikuti rapat pembahasan penyusunan jawaban gugatan, replik/ duplik, alat bukti dan kesimpulan | <ul style="list-style-type: none"> Menjadi saksi/ahli dalam persidangan Mengikuti rapat pembahasan penyusunan jawaban gugatan, replik/ duplik, alat bukti dan kesimpulan | <ul style="list-style-type: none"> Menjadi saksi/ahli dalam persidangan Mengikuti rapat pembahasan penyusunan jawaban gugatan, replik/ duplik, alat bukti dan kesimpulan | <ul style="list-style-type: none"> Menjadi saksi/ahli dalam persidangan Mengikuti rapat pembahasan penyusunan jawaban gugatan, replik/ duplik, alat bukti dan kesimpulan | <ul style="list-style-type: none"> Menjadi saksi/ahli dalam persidangan Mengikuti rapat pembahasan penyusunan jawaban gugatan, replik/ duplik, alat bukti dan kesimpulan | <ul style="list-style-type: none"> Menjadi saksi/ahli dalam persidangan Mengikuti rapat pembahasan penyusunan jawaban gugatan, replik/ duplik, alat bukti dan kesimpulan | <ul style="list-style-type: none"> Menjadi saksi/ahli dalam persidangan Mengikuti rapat pembahasan penyusunan jawaban gugatan, replik/ duplik, alat bukti dan kesimpulan | - | - | - | <ul style="list-style-type: none"> Beracara di pengadilan Melaksanakan penyusunan jawaban gugatan, replik/ duplik, alat bukti dan kesimpulan | <ul style="list-style-type: none"> Beracara di pengadilan Melaksanakan penyusunan jawaban gugatan, replik/ duplik, alat bukti dan kesimpulan | <ul style="list-style-type: none"> Beracara di pengadilan Melaksanakan penyusunan jawaban gugatan, replik/ duplik, alat bukti dan kesimpulan |

4.2.6 Penyusunan Memori/Kontra Memori Banding

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | KEJAKSAAN |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|---|--------------------------|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Menjadi saksi/ahli dalam persidangan Mengikuti rapat pembahasan penyusunan jawaban gugatan, replik/ duplik, alat bukti dan kesimpulan | <ul style="list-style-type: none"> Menjadi saksi/ahli dalam persidangan Mengikuti rapat pembahasan penyusunan jawaban gugatan, replik/ duplik, alat bukti dan kesimpulan | <ul style="list-style-type: none"> Menjadi saksi/ahli dalam persidangan Mengikuti rapat pembahasan penyusunan jawaban gugatan, replik/ duplik, alat bukti dan kesimpulan | <ul style="list-style-type: none"> Menjadi saksi/ahli dalam persidangan Mengikuti rapat pembahasan penyusunan jawaban gugatan, replik/ duplik, alat bukti dan kesimpulan | <ul style="list-style-type: none"> Menjadi saksi/ahli dalam persidangan Mengikuti rapat pembahasan penyusunan jawaban gugatan, replik/ duplik, alat bukti dan kesimpulan | <ul style="list-style-type: none"> Menjadi saksi/ahli dalam persidangan Mengikuti rapat pembahasan penyusunan jawaban gugatan, replik/ duplik, alat bukti dan kesimpulan | <ul style="list-style-type: none"> Menjadi saksi/ahli dalam persidangan Mengikuti rapat pembahasan penyusunan jawaban gugatan, replik/ duplik, alat bukti dan kesimpulan | - | - | - | <ul style="list-style-type: none"> Beracara di pengadilan Melaksanakan penyusunan jawaban gugatan, replik/ duplik, alat bukti dan kesimpulan | <ul style="list-style-type: none"> Beracara di pengadilan Melaksanakan penyusunan jawaban gugatan, replik/ duplik, alat bukti dan kesimpulan | <ul style="list-style-type: none"> Beracara di pengadilan Melaksanakan penyusunan jawaban gugatan, replik/ duplik, alat bukti dan kesimpulan |

4.2.7 Pernyataan Dan Penyerahan Memori/Kontra Memori Banding

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | KEJAKSAAN |
|------------|---------------------------|----------|------------|----------|---------|----------|-----------------|---|--------------------------|--|--|--|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Menyatakan banding dan menyerahkan memori/ kontra memori banding | Menyatakan banding dan menyerahkan memori/ kontra memori banding | Menyatakan banding dan menyerahkan memori/ kontra memori banding |

4.2.8 Penyusunan Memori/Kontra Memori Kasasi

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPHL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | KEJAKSAAN |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|---|--------------------------|---|---|---|
| Mengikuti rapat pembahasan penyusunan memori/ kontra memori kasasi | Mengikuti rapat pembahasan penyusunan memori/ kontra memori kasasi | Mengikuti rapat pembahasan penyusunan memori/ kontra memori kasasi | Mengikuti rapat pembahasan penyusunan memori/ kontra memori kasasi | Mengikuti rapat pembahasan penyusunan memori/ kontra memori kasasi | Mengikuti rapat pembahasan penyusunan memori/ kontra memori kasasi | Mengikuti rapat pembahasan penyusunan memori/ kontra memori kasasi | - | - | - | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyusunan memori/ kontra memori kasasi Melaksanakan pembahasan penyusunan memori/ kontra memori kasasi | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyusunan memori/ kontra memori kasasi Melaksanakan pembahasan penyusunan memori/ kontra memori kasasi | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyusunan memori/ kontra memori kasasi Melaksanakan pembahasan penyusunan memori/ kontra memori kasasi |

4.2.9 PERNYATAAN DAN PENYERAHAN MEMORI/KONTRA MEMORI KASASI

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPFL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | KEJAKSAAN |
|------------|---------------------------|----------|------------|----------|---------|----------|-----------------|---|--------------------------|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Menyatakan kasasi dan menyerahkan memori/kontra memori kasasi | Menyatakan kasasi dan menyerahkan memori/kontra memori kasasi | Menyatakan kasasi dan menyerahkan memori/kontra memori kasasi |

4.2.10 Penyusunan Memori/Kontra Memori Peninjauan Kembali

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPFL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | KEJAKSAAN |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|---|--------------------------|---|---|---|
| Mengikuti rapat penyusunan memori/kontra memori peninjauan kembali | Mengikuti rapat penyusunan memori/kontra memori peninjauan kembali | Mengikuti rapat penyusunan memori/kontra memori peninjauan kembali | Mengikuti rapat penyusunan memori/kontra memori peninjauan kembali | Mengikuti rapat penyusunan memori/kontra memori peninjauan kembali | Mengikuti rapat penyusunan memori/kontra memori peninjauan kembali | Mengikuti rapat penyusunan memori/kontra memori peninjauan kembali | - | - | - | •Melaksanakan penyusunan memori/kontra memori peninjauan kembali •Melaksanakan rapat pembahasan penyusunan memori/kontra memori peninjauan kembali | •Melaksanakan penyusunan memori/kontra memori peninjauan kembali •Melaksanakan rapat pembahasan penyusunan memori/kontra memori peninjauan kembali | •Melaksanakan penyusunan memori/kontra memori peninjauan kembali •Melaksanakan rapat pembahasan penyusunan memori/kontra memori peninjauan kembali |

4.2.11 Pernyataan Dan Penyerahan Memori/Kontra Peninjauan Kembali

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPHP, KPFL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | KEJAKSAAN |
|------------|---------------------------|----------|------------|----------|---------|----------|-----------------|---|--------------------------|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Menyatakan kasasi dan menyerahkan memori/kontra memori peninjauan kembali | Menyatakan kasasi dan menyerahkan memori/kontra memori peninjauan kembali | Menyatakan kasasi dan menyerahkan memori/kontra memori peninjauan kembali |

4.2.12 Pelaksanaan Eksekusi

| UPT GAKKUM | UPT KSDAE (BKSDA DAN BTN) | UPT PHPL | UPT PDASHL | UPT PKTL | UPT PPI | UPT PSKL | PERUM PERHUTANI | DISHUT PROVINSI (KPH, KPHL dan TAHURA) | INSTANSI TAHURA KAB/KOTA | DINAS LH PROVINSI | DINAS LH KAB/KOTA | KEJAKSAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|--|--------------------------|---|---|---|
| Mengikuti rapat pembahasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap | Mengikuti rapat pembahasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap | Mengikuti rapat pembahasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap | Mengikuti rapat pembahasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap | Mengikuti rapat pembahasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap | Mengikuti rapat pembahasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap | Mengikuti rapat pembahasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap | - | - | - | <ul style="list-style-type: none"> •Mengajukan permohonan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap •Melakukan pembahasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap •Melakukan penelusuran aset yang akan dieksekusi | <ul style="list-style-type: none"> •Mengajukan permohonan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap •Melakukan pembahasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap •Melakukan penelusuran aset yang akan dieksekusi | <ul style="list-style-type: none"> •Mengajukan permohonan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap •Melakukan pembahasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap •Melakukan penelusuran aset yang akan dieksekusi |

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SITI NURBAYA